



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roji als Sugandi als Gandi Bin Alm. Balki
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/11 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mekarsari Rt.04 Rw.05 Desa Cempaka
Warna Kecamatan Mulya Kabupaten Cianjur
Provinsi Jawa Barat atau Lingkungan
Sambiranggon Kelurahan Kalitimbang Kecamatan
Cibeber Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang Rongsokan

Terdakwa Roji als Sugandi als Gandi Bin Alm. Balki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI alamat Kp. Pejaten RT.008 RW.003 Ds. Sambilawang Kec waringinkurung kab. Serang banten
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI alamat Kp. Pejaten RT.008 RW.003 Ds. Sambilawang Kec waringinkurung kab. Serang banten
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Saksi Hityati Binti Safe'i

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764
- 1 (satu)) unit handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiomi Redmi Not 10pro warna warna onyx gray dengan nomor imei1: 867231052624361 imei2: 867231052624379

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Saksi Rudi Hamzah BinRafudin

- 1 (satu) buah pahat besi bergagang kayu berukuran \pm 20 cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dalam Rumah yang beralamat di Kampung Lebak RT. 005 RW. 002 Desa Sambilawang Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI berjalan kaki dari rumah yang beralamat di Lingkungan Sambiranggon Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan membawa 1 (satu) buah pahat besi bergagang kayu berukuran \pm 20 cm, dan ketika melintas didepan rumah milik Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN yang beralamat di Kampung Lebak RT. 005 RW. 002 Desa Sambilawang Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban RUDI HAMZAH dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi bergagang kayu berukuran \pm 20 cm yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah, dan ketika jendela rumah sudah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei 1 : 868093054584772 imei 2 : 868093054584764 milik Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN, dan 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10pro warna onyx gray dengan nomor imei 1 : 867231052624361 imei 2 : 867231052624379 milik Saksi Korban SEPTIAN MAULIDA Binti DADANG RUSMANA yang berada di lantai rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol : A-6541-DE Noka : MH1JM8120PK549973 Nosin : JM81E2558178 atas nama HITYATI milik Saksi Korban HITYATI Binti SYAFE'I yang terparkir didalam rumah yang mana pada saat itu kunci kontaknya sudah menempel pada kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban RUDI HAMZAH, Saksi Korban SEPTIAN MAULIDA dan Saksi Korban HITYATI melalui pintu samping, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE di rumah saudara Terdakwa yang berada di daerah Pandeglang untuk menunggu ada pembelinya ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10pro warna onyx gray dengan nomor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG



imei 1 : 867231052624361 imei 2 : 867231052624379 kepada tukang rongsok di samping ramayana cilegon dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei 1 : 868093054584772 imei 2 : 868093054584764 Terdakwa penggunaan sendiri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI, Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN, Saksi SEPTIAN MAULIDA Binti DADANG RUSMANA, dan Saksi HITYATI Binti SYAFE'I mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HITYATI Binti SYAFE'I**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar.
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari senin tanggal 04 september 2023 diketahui sekira jam 05.30 WIB didalam rumah tepatnya di kp. Lebak RT.005 RW.002 desa sambilawang kec.Waringinkurung Kab.Serang, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah diataranya saksi sendiri dan saksi SEPTIAN MAULIDA selaku pemilik sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Sdri. SEPTIAN MAULIDA pada saat saksi menginap dirumah saudaranya tersebut yaitu di kp. Lebak RT.005 RW.002 desa sambilawang kec.Waringinkurung Kab.Serang, kemudian pada hari senin tanggal 04



september 2023 sekira jam 06.00 wib saksi di beritahukan bahwa sepeda motornya tersebut telah hilang.

- Adapun tindakan saksi menerangkan barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor honda beat warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI yaitu pelapor, kemudian 1 (satu)) unit handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764 yaitu milik Saksi SEPTIAN MAULIDA dan 1 (satu) unit handphone merek Xiomi Redmi Not 10pro warna onyx gray dengan nomor imei1: 867231052624361 imei2: 867231052624379 yaitu milik saksi RUDI.

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah Sdr. RUDI HAMZAH yaitu di kp. Lebak RT.005 RW.002 desa sambilawang kec.Waringinkurung, saksi sedang menginap dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Sdr. RUDI yang bernama Sdri. SEPTIAN MAULIDA yaitu pada hari senin tanggal 04 september 2023 sekira jam 05.30 pada saat Sdr. SEPTIAN MAULIDA bangun tidur melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor milik saksi yang di parkir di dalam rumah tersebut sudah tidak ada, kemudian Sdri. SEPTIAN MAULIDA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku mencongkel jendela samping rumah Sdr. RUDI dengan menggunakan pahat besi bergagang kayu, kemudian pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela rumah tersebut dan setelah itu pelaku mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi serta 2 (dua) unit handphone milik Sdr. RUDI dan milik istrinya yang bernama Sdri. SEPTIAN MAULIDA tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mengijinkan orang lain atau pelaku untuk masuk dan mengambil barang barang milik saya yang ada didalam rumah tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada awalnya hari minggu tanggal 3 september 2023 sekira sore harinya saksi berkunjung kerumah Sdr. RUDI yaitu saudara saksi yang beralamat di kp. Lebak RT.005 RW.002 desa sambilawang Kec. Waringinkurung Kab. Serang, kemudian setelah kurang lebih jam 22.00

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG



wib sepeda motor saksi dimasukkan dan diparkir didalam rumah kemudian kunci pintu ditutup kemudian esok hari nya pada hari senin tanggal 4 september 2023 sekira pada pukul 05.30 wib ketika istri Sdr. RUDI yang bernama Sdri. SEPTIAN MAULIDA bangun tidur tiba-tiba melihat pintu samping rumah telah terbuka dan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada atau sudah hilang, kemudian setelah mengetahui peristiwa tersebut kemudian Sdri. SEPTIAN MAULIDA memberitahu kepada Sdr. RUDI dan juga kepada saksi dan setelah di cek bahwa selain sepeda motor saksi yang hilang 2 (dua) unit handphone milik Sdr. RUDI dan Sdri. SEPTIAN MAULIDA juga ikut hilang dan diduga pelaku melakukan pencurian tersebut pelaku mencongkel jendela samping rumah Sdr. RUDI dengan menggunakan pahat besi yang bergagang kayu yang mana pahat besi tersebut tertinggal oleh pelaku disamping jendela rumah tersebut dan kemudian pelaku masuk dan mengambil barang barang dari dalam rumah Sdr. RUDI tersebut dan diduga pelaku mengeluarkan sepeda motor milik saya tersebut keluar dari pintu samping rumah Sdr. RUDI, kemudian saksi dan Sdr. RUDI selaku pemilik rumah tersebut tidak pernah mengizinkan orang lain atau pelaku untuk masuk kedalam dan mengambil dan membawa pergi barang barang tersebut, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama Sdr. RUDI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek waringin kurung.

- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi jendela rumah korban tersebut awalnya masih dalam kondisi bagus dan terpasang dikunci akan tetapi setelah terjadinya pencurian tersebut oleh pelaku dirusak dengan cara mencongkelnya secara paksa dengan menggunakan alat berupa pahat sehingga kunci slot jendela tersebut terlepas dan kusen jendelanya terkupas akibat bekas congkelan alat berupa pahat kayu yang terbuat dari besi tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan kunci kontak sebelum dan sesudah terjadinya pencurian sepeda motor honda beat milik saksi awalnya dan sampai ditemukannya sepeda motor honda beat milik saksi masih dalam kondisi berfungsi dengan baik dikarenakan pada saat pelaku membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut pelaku mengambil kunci kontak aslinya yang pada saat itu ada diatas meja sehingga pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut tidak merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut melainkan pelaku menggunakan kunci aslinya.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 04 september 2023 sekira jam 05.30 wib di kp. Lebak RT.005 RW.002 desa sambilawang kec.Waringinkurung Kab. Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah diataranya saksi sendiri dan Sdri. SEPTIANI MAULIDA selaku pemilik sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yag berhasil di curi oleh pelaku tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI adalah milik Sdri. HITYATI, dan 2 (dua) unit handphone yang diantaranya 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei 1: 868093054584772 imei 2: 868093054584764 adalah milik Sdr. RUDI, 1 (satu) unit handphone merk redmi xiami note 10pro warna onyx gray dengan nomor imei 1: 867231052624361 imei 2: 867231052624379 adalah milik Sdri. SEPTIANI MAULIDA.
- Adapun tindakan saksi menerangkan Pada saat terjadinya pencurian sepeda motor dan handphone tersebut saksi, saksi sedang isitirahat di rumahnya yaitu di kp. Lebak RT.005 RW.002 desa sambilawang kec. Waringinkurung Kab. Serang pada hari senin tanggal 04 september 2023, saksi di beritahukan oleh istrinya sekira jam 06.00 wib bahwa sepeda motor milik Sdri. HITYATI dan dua handphone miliknya telah hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pelaku mengambil Sepeda honda beat dan handphone Pelaku mengambil Sepeda Motor HONDA BEAT saksi tersebut dengan cara pelaku mencongkel jendela rumah saksi dengan menggunakan pahat besi bergagang kayu, kemudian pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela rumah tersebut kemudian pelaku mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi serta 2 (dua) unit handphone milik saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mengizinkan orang lain atau pelaku untuk masuk dan mengambil barang barang milik saksi yang ada didalam rumah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada awalnya hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira sore harinya Sdri. HITYATI sedang berkunjung kerumah saksi yang beralamat di kp. Lebak RT.005 RW.002 Desa Sambilawang Kec. Waringinkurung Kab. Serang kemudian setelah kurang lebih jam 22.00 wib sepeda motor milik Sdri. HITYATI tersebut dimasukkan dan diparkir didalam rumah kemudian pintu ditutup dan dikunci kemudian esok harinya pada hari senin tanggal 4 september 2023 sekira pada pukul 05.30 wib ketika istri saksi yang bernama Sdri. SEPTIAN MAULIDA bangun tidur tiba-tiba melihat pintu samping rumah telah terbuka dan sepeda motor milik Sdri. HITYATI sudah tidak ada atau sudah hilang, kemudian setelah mengetahui peristiwa tersebut kemudian Sdri. SEPTIAN MAULIDA memberitahu kepada saksi dan juga kepada Sdri. HITYATI dan setelah di cek bahwa selain sepeda motor Sdri. HITYATI yang hilang, ada 2 (dua) unit handphone milik saksi dan Sdri. SEPTIAN MAULIDA juga ikut hilang dan diduga pelaku melakukan pencurian tersebut pelaku mencongkel jendela samping rumah saksi dengan menggunakan pahat besi yang bergagang kayu yang mana pahat besi tersebut tertinggal oleh pelaku disamping jendela rumah tersebut dan kemudian pelaku masuk dan mengambil barang barang dari dalam rumah saksi dan diduga pelaku mengeluarkan sepeda motor milik Sdri. HITYATI tersebut keluar dari pintu samping rumah saksi, kemudian saksi selaku pemilik rumah tersebut tidak pernah mengizinkan orang lain atau pelaku untuk masuk kedalam dan mengambil dan membawa pergi barang barang tersebut, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama Sdri. HITYATI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Waringinkurung.
- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi jendela rumah saksi awalnya masih dalam kondisi bagus dan terpasang dikunci akan tetapi setelah terjadinya pencurian tersebut oleh pelaku dirusak dengan cara mencongkelnya secara paksa dengan menggunakan alat berupa pahat sehingga kunci slot jendela tersebut terlepas dan kusen jendelanya terkupas akibat bekas congkelan alat berupa pahat kayu yang terbuat dari besi tersebut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kunci kontak sepeda motor milik Sdri. HITYATI sebelum dan sesudah terjadinya pencurian sepeda motor honda beat tersebut awalnya dan sampai ditemukannya sepeda motor honda beat milik Sdri. HITYATI tersebut masih dalam kondisi berfungsi dengan baik dikarenakan pada saat pelaku membawa pergi sepeda motor tersebut pelaku mengambil kunci kontak aslinya yang pada saat itu ada diatas meja didalam rumah saya sehingga pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut tidak merusak kunci kontak sepeda motor tersebut melainkan pelaku menggunakan kunci aslinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Not 10pro warna onyx gray dengan nomor imei 1: 867231052624361 imei 2: 867231052624379 yang diperlihatkan oleh pemeriksa dihadapan saksi adalah benar diakuinya adalah barang milik Sdri. SEPTIANI MAULIDA.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor honda beat warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 yang diperlihatkan pemeriksa dihadapan saksi adalah benar sepeda motor milik Sdri. HITYATI yang hilang dicuri oleh pelaku tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SYARIPUDIN**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROJI als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB di lapak rongsokan tepatnya di jalan Sarmah Perigi Kec.Pondok aren kota tangsel provinsi banten.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROJI als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI tersebut pada awalnya saksi selaku anggota reskrim yang sedang berada dikantor polsek waringin kurung dan tiba tiba pelapor / korban atas nama pelapor Sdri. HITYATI dan Sdr. RUDI dan Sdri. SEPTIANI dating kekantor polsek waringin kurung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kemudian dengan menerima laporan kejadian tersebut saksi Bersama anggota piket langsung berangkat menuju tempat kejadian perkara untuk mengecek atas laporan peristiwa tersebut dan ditemukan bahwa benar telah terjadi dugaan pencurian dengan pemberatan kemudian setelah itu korban langsung membuat laporan di kantor Polsek Waringin Kurung Polresta Serang Kota dan setelah itu saksi Bersama anggota reskrim lainnya yang dipimpin Kanir Reskrim langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian tersebut dan didapatkan informasi dari informan bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa, kemudian unit reskrim Polsek Waringin Kurung Polresta Serang Kota langsung mendalami terkait keberadaan Terdakwa dan ditemukan bahwa Terdakwa berada di daerah Pondok Aren Tangerang Selatan kemudian setelah Terdakwa ditemukan saya bersama anggota lainnya langsung menanyakan perbuatan pelaku kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui atas perbuatannya yang telah melakukan pencurian di daerah desa Sambilawang Kec. Waringin Kurung Kab. Serang yang mana salah satu barang bukti berupa handphone vivo y21 milik korban masih digunakan oleh Terdakwa dan setelah itu pelaku berikut barang bukti handphone tersebut langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Waringin Kurung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban pada saat kejadian pencurian tersebut yaitu Sdri. HITYATI selaku pemilik sepeda motor Honda Beat, Sdr. RUDI dan Sdri. SEPTIAN selaku suami istri sebagai pemilik rumah yang dimasuki oleh pelaku yang beralamat di Kp. Lebak RT.005 RW.002 Desa Sambilawang Kec. Waringinkurung Kab. Serang tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang berhasil di curi oleh pelaku tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI alamat Kp. Pejaten RT.008 RW.003 Ds. Sambilawang Kec. Waringinkurung Kab. Serang dan barang tersebut adalah milik pelapor sebagai korban yang bernama Sdri. HITYATI, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764 adalah milik Sdr. RUDI sebagai pemilik rumah yang dimasuki oleh pelaku dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 Pro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna onyx gray dengan nomor imei1: 867231052624361 imei2: 867231052624379 adalah milik Sdri. SEPTIAN MAULIDA sebagai pemilik rumah yang dimasuki oleh pelaku.

- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakuinya ketika melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ketika dimintai keterangan, Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban dengan berjalan kaki sendirian kemudian Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan pahat kayu yang terbuat dari besi yang sudah sengaja dibawa oleh Terdakwa dan dipersiapkan dari rumahnya, yang mana pada saat itu korban sudah tertidur dan setelah jendela rumah korban sudah terbuka kemudian pelaku masuk kedalam rumah korban dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang barang milik korban tersebut tanpa seijin pemiliknya dan ketika pelaku akan hendak mau membawa kabur barang milik korban tersebut pelaku keluar melalui pintu samping rumah korban dan setelah itu Terdakwa langsung kabur dengan membawa barang hasil curian yaitu milik korban tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi menanyakan hal tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa pelaku ketika masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang barang milik korban dari dalam rumahnya tersebut, Terdakwa mengakui tidak pernah meminta ijin kepada siapapun dan itu dilakukan dengan keinginan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan korban adapun kerugian yang dialaminya secara keseluruhan korban telah mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan Sehat **Jasmani dan Rohani**.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB di lapak rongsokan tepatnya di Jalan Sarmah Perigi Kec. Pondok Aren Kota Tangsel Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek waringinkurung karena Terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari senin tanggal 04 september 2023 sekira jam 03.00 WIB didalam rumah tepatnya di Kp. Lebak RT.005 RW.002 Desa Sambilawang Kec. Waringinkurung Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan korban atau pemilik rumah yang Terdakwa masukin tersebut dan Terdakwa juga tidak ada hubungan family atau keluarga dengan korban.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang- barang milik korban yang berhasil Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI, dan 2 (dua) unit hand phone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764, handphone merk redmi note 10pro warna onyx gray dengan nomor imei1: 867231052624361 imei2: 867231052624379 dan barang tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah barang penghuni rumah yang tidak Terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban dengan berjalan kaki sendirian kemudian Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan pahat besi yang sudah sengaja Terdakwa bawa persiapan dari rumah, yang mana pada saat itu korban sudah tertidur dan setelah jendela rumah korban sudah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang barang milik korban tersebut tanpa seijin pemiliknya dan ketika Terdakwa akan hendak mau membawa kabur barang milik korban tersebut Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah korban dan setelah itu Terdakwa langsung kabur dengan membawa barang hasil curian tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa barang hasil curian tersebut kemudian barang tersebut diantaranya sepeda motor merek honda beat No.Pol: A-6541-DE

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam list merah langsung Terdakwa bawa kekampung Terdakwa di pandeglang dan Terdakwa simpan dirumah saudara Terdakwa menunggu ada pembelinya kemudian satu unit handphone merek VIVO Y21 warna biru Terdakwa gunakan sendiri oleh Terdakwa dan satu unit handphone merek xiami redmi not 10 pro warna hitam telah Terdakwa jual kepada orang lain namun Terdakwa tidak mengenalnya dengan harga sebesar Rp.300.000 yang mana saya jualnya kepada tukang rongsokan dipinggir jalan didaerah cilegon.

- Bahwa benar Terdakwa merencanakan pencurian tersebut sehari sebelumnya pada saat Terdakwa kelililing mencari rongsokan di kampung tempat tinggal korban tersebut yaitu di Kp. Lebak Desa sambilawang Kec. Waringinkurung Kab.Serang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan merencanakan pencurian tersebut sehari sebelumnya pada saat Terdakwa kelililing mencari rongsokan di kampung tempat tinggal korban tersebut yaitu di Kp. Lebak Desa sambilawang Kec. Waringinkurung Kab.Serang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan barang hasil curian Terdakwa telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sepeda motor merek honda beat No.Pol: A-6541-DE warna hitam list merah yang Terdakwa ambil dari rumah korban tanpa seijin pemiliknya dan 1 (satu) unit hanphone diantaranya merek VIVO Y21 warna biru sekarang ini sudah diamankan dikantor polsek waringin kurung sedangkan handphone merek Xiami redmi not 10 pro warna hitam Terdakwa tidak mengetahuinya dimana karena Terdakwa tidak mengenal siapa pembelinya ketika barang tersebut Terdakwa jual.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa masuk dan mengambil barang barang milik korban tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada siapapun dan itu Terdakwa lakukan atas kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada awalnya pada hari senin tanggal 04 september 2023 sekira jam 03.00 WIB saya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI, dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk redmi note 10pro warna onyx gray dengan nomor imei1: 867231052624361 imei2: 867231052624379 di kp. Lebak RT.005 RW.002 desa sambilawang kec.Waringinkurung Kab.Serang,. dengan cara mencongkel jendela samping rumah korban menggunakan pahat kayu yang terbuat dari besi dan bergagang kayu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di lantai ruang tengah dalam rumah korban dan setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang mana pada saat itu kunci kontaknya sudah menempel pada kontak sepeda motor tersebut yang sedang di parkir di dalam rumah korban tersebut, dan ketika Terdakwa akan hendak membawa kabur barang hasil curian tersebut Terdakwa melewati keluar dari pintu samping rumah korban kemudian sepeda motor mili korban tersebut Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa simpan di rumah saudara Terdakwa didaerah pandeglang menunggu ada pembelinya sedangkan 1 (satu) unit handphone redmi not 10 pro warna onyx gray saya jual kepada tukang rongsok di samping ramayana cilegon pada hari, tanggal lupa dan bulan september 2023 yang lalu dengan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna biru metalik Terdakwa pergunakan sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kondisi jendela rumah korban tersebut Terdakwa melihat pada awalnya masih dalam kondisi bagus dan terpasang dikunci akan tetapi setelah terjadinya pencurian tersebut oleh oleh dirusak dengan cara mencongkelnya secara paksa dengan menggunakan alat berupa pahat sehingga kunci slot jendela tersebut terlepas dan kusen jendelanya terkupas akibat bekas congkelan alat berupa pahat kayu yang terbuat dari besi tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kunci kontak sepeda motor milik korban sebelum dan sesudah terjadinya pencurian sepeda motor honda beat tersebut pada awalnya dan sampai ditemukannya sepeda motor honda beat milik korban tersebut ada pada Terdakwa masih dalam kondisi berfungsi dengan baik dikarenakan pada saat Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa mengambil kunci kontak aslinya yang pada saat itu ada diatas meja didalam rumah korban sehingga pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak merusak kunci kontak sepeda motor milik korban melainkan Terdakwa menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah pahat besi bergagang kayu dengan ukuran panjang \pm 20 CM yang diperlihatkan oleh pemeriksa dihadapan Terdakwa sekarang ini adalah benar alat yang saya gunakan untuk mencongkel jendela samping rumah korban ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI berjalan kaki dari rumah yang beralamat di Lingkungan Sambiranggon Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan membawa 1 (satu) buah pahat besi bergagang kayu berukuran \pm 20 cm, dan ketika melintas didepan rumah milik Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN yang beralamat di Kampung Lebak RT. 005 RW. 002 Desa Sambilawang Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban RUDI HAMZAH dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi bergagang kayu berukuran \pm 20 cm yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah, dan ketika jendela rumah sudah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei 1 : 868093054584772 imei 2 : 868093054584764 milik Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN, dan 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10pro warna onyx gray dengan nomor imei 1 : 867231052624361 imei 2 : 867231052624379 milik Saksi Korban SEPTIAN MAULIDA Binti DADANG RUSMANA yang berada di lantai rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol : A-6541-DE Noka : MH1JM8120PK549973 Nosin : JM81E2558178 atas nama HITYATI milik Saksi Korban HITYATI Binti SYAFE'I yang terparkir didalam rumah yang mana pada saat itu kunci kontaknya sudah menempel pada kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban RUDI HAMZAH, Saksi Korban SEPTIAN MAULIDA dan Saksi Korban HITYATI melalui pintu samping, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE di rumah saudara Terdakwa yang berada di daerah Pandeglang untuk menunggu ada pembelinya ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk redmi note 10pro warna onyx gray dengan nomor imei 1 : 867231052624361 imei 2 : 867231052624379 kepada tukang rongsok di samping ramayana cilegon dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei 1 : 868093054584772 imei 2 : 868093054584764 Terdakwa menggunakan sendiri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI, Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN, Saksi SEPTIAN MAULIDA Binti DADANG RUSMANA, dan Saksi HITYATI Binti SYAFE'I mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI alamat Kp. Pejaten RT.008 RW.003 Ds. Sambilawang Kec waringinkurung kab. Serang banten
2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI alamat Kp. Pejaten RT.008 RW.003 Ds. Sambilawang Kec waringinkurung kab. Serang banten
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE
4. 1 (satu)) buah kotak handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764
5. 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiomi Redmi Not 10pro warna warna onyx gray dengan nomor imei1: 867231052624361 imei2: 867231052624379
6. 1 (satu) buah pahat besi bergagang kayu berukuran \pm 20 cm
7. 1 (satu)) unit handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764
8. 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178



9. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB di lapak rongsokan tepatnya di Jalan Sarmah Perigi Kec. Pondok Aren Kota Tangsel Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek waringinkurung karena Terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari senin tanggal 04 september 2023 sekira jam 03.00 WIB didalam rumah tepatnya di Kp. Lebak RT.005 RW.002 Desa Sambilawang Kec. Waringinkurung Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang- barang milik korban yang berhasil Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI, dan 2 (dua) unit hand phone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764, handphone merk redmi note 10pro warna onyx gray dengan nomor imei1: 867231052624361 imei2: 867231052624379 dan barang tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah barang penghuni rumah yang tidak Terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah korban dengan berjalan kaki sendirian kemudian Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan pahat besi yang sudah sengaja Terdakwa bawa persiapan dari rumah, yang mana pada saat itu korban sudah tertidur dan setelah jendela rumah korban sudah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang barang milik korban tersebut tanpa seijin pemiliknya dan ketika Terdakwa akan hendak mau membawa kabur barang milik korban tersebut Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah korban dan setelah itu Terdakwa langsung kabur dengan membawa barang hasil curian tersebut.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa barang hasil curian tersebut kemudian barang tersebut diantaranya sepeda motor merek honda beat No.Pol: A-6541-DE warna hitam list merah langsung Terdakwa bawa kekampung Terdakwa di pandeglang dan Terdakwa simpan dirumah saudara Terdakwa menunggu ada pembelinya kemudian satu unit handphone merek VIVO Y21 warna biru Terdakwa gunakan sendiri oleh Terdakwa dan satu unit handphone merek xiami redmi not 10 pro warna hitam telah Terdakwa jual kepada orang lain namun Terdakwa tidak mengenalnya dengan harga sebesar Rp.300.000 yang mana saya jualnya kepada tukang rongsokan dipinggir jalan didaerah cilegon.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI, Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN, Saksi SEPTIAN MAULIDA Binti DADANG RUSMANA, dan Saksi HITYATI Binti SYAFE'I mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa **Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI** membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI berjalan kaki dari rumah yang beralamat di Lingkungan Sambiranggon Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan membawa 1 (satu) buah pahat besi bergagang kayu berukuran ± 20 cm, dan ketika melintas didepan rumah milik Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN yang beralamat di Kampung Lebak RT. 005 RW. 002 Desa Sambilawang Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Terdakwa langsung mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban RUDI HAMZAH dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi bergagang kayu berukuran ± 20 cm yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah, dan ketika jendela rumah sudah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei 1 : 868093054584772 imei 2 : 868093054584764 milik Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN, dan 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10pro warna onyx gray dengan nomor imei 1 : 867231052624361 imei 2 : 867231052624379 milik Saksi Korban SEPTIAN MAULIDA Binti DADANG RUSMANA yang berada di lantai rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol : A-6541-DE Noka : MH1JM8120PK549973 Nosin : JM81E2558178 atas nama HITYATI milik Saksi Korban HITYATI Binti SYAFE'I yang terparkir didalam rumah yang mana pada saat itu kunci kontaknya sudah menempel pada kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban RUDI HAMZAH, Saksi Korban SEPTIAN MAULIDA dan Saksi Korban HITYATI melalui pintu samping, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE di rumah saudara Terdakwa yang berada di daerah Pandeglang untuk menunggu ada pembelinya. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10pro warna onyx gray dengan nomor imei 1 : 867231052624361 imei 2 : 867231052624379 kepada tukang rongsok di samping ramayana cilegon dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei 1 : 868093054584772 imei 2 : 868093054584764 Terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI, Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN, Saksi SEPTIAN MAULIDA Binti DADANG RUSMANA, dan Saksi HITYATI Binti SYAFE'I mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban RUDI HAMZAH Bin RAFUDIN, Saksi SEPTIAN MAULIDA Binti DADANG RUSMANA, dan Saksi HITYATI Binti SYAFE'I mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROJI Als SUGANDI Als GANDI Bin (Alm) BALKI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI alamat Kp. Pejaten RT.008 RW.003 Ds. Sambilawang Kec waringinkurung kab. Serang banten.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178 atas nama HITYATI alamat Kp. Pejaten RT.008 RW.003 Ds. Sambilawang Kec waringinkurung kab. Serang banten.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE noka: MH1JM8120PK549973 nosin: JM81E2558178.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nopol: A-6541-DE.
- Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Saksi Hityati Binti Safe'i.**
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)) unit handphone merk VIVO type Y21 warna metallic blue dengan nomor imei1: 868093054584772 imei2: 868093054584764.

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiomi Redmi Not 10pro warna onyx gray dengan nomor imei1: 867231052624361 imei2: 867231052624379.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Saksi Rudi Hamzah BinRafudin.

- 1 (satu) buah pahat besi bergagang kayu berukuran \pm 20 cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H., Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 885/Pid.B/2023/PN SRG

